



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,  
Laman [http: //bskap.kemdikbud.go.id](http://bskap.kemdikbud.go.id)

---

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 071/H/M/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBENTUKAN ROMBONGAN  
BELAJAR PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG  
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar  
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang  
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,  
perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara  
Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan  
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan  
Jenjang Pendidikan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan  
Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar  
dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Tata Cara  
Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan  
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan  
Jenjang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang  
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I40 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I88 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBENTUKAN ROMBONGAN BELAJAR PADA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Satuan Pendidikan dalam melakukan pembentukan rombongan belajar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

NI PPPK 197908262023211002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH  
NIP 198210152009121003

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR,  
KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 071/H/M/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
PEMBENTUKAN ROMBONGAN BELAJAR  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN  
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

**PETUNJUK TEKNIS**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN ROMBONGAN BELAJAR PADA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN**  
**DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH**



**BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan *Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pasal 27 pada peraturan tersebut menyatakan bahwa penjabaran tata cara pembentukan rombongan belajar di satuan pendidikan ditetapkan dalam petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan dalam penentuan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penyusunan petunjuk teknis ini, mulai dari awal proses penulisan hingga saat peluncuran. Semoga petunjuk teknis ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam penentuan jumlah peserta didik per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan sesuai dengan standar sehingga layanan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud.

Jakarta, 18 Oktober 2024

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Anindito Aditomo, Ph.D.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tujuan</b> .....	<b>2</b>
<b>C. Sasaran Pengguna</b> .....	<b>2</b>
<b>D. Dasar Hukum</b> .....	<b>2</b>
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	<b>3</b>
<b>F. Pengertian</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>5</b>
<b>KETENTUAN JUMLAH PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR</b> ....	<b>5</b>
<b>A. Kondisi Normal</b> .....	<b>5</b>
<b>B. Kondisi Pengecualian</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>11</b>
<b>KETENTUAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR SETIAP SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>11</b>
<b>A. Kondisi Normal</b> .....	<b>11</b>
<b>B. Kondisi Pengecualian</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB IV</b> .....	<b>17</b>
<b>PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</b> .....	<b>17</b>
<b>B. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</b> .....	<b>17</b>
<b>C. Badan Penyelenggara Pendidikan</b> .....	<b>18</b>
<b>D. Satuan Pendidikan</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>20</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>20</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dalam Kondisi Normal.....	5
Tabel 2.2 Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dengan Kondisi Pengecualian.....	9
Tabel 3.1 Jumlah Rombel Setiap Satuan Pendidikan pada Kondisi Normal.....	11

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Mekanisme Penetapan Kondisi Pengecualian Jumlah Peserta Didik Per Rombel.....	6
--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merujuk pada amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa tata cara pembentukan rombongan belajar (rombel) di satuan pendidikan ditetapkan dalam petunjuk teknis, maka perlu disusun petunjuk teknis tentang tata cara pembentukan rombel pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Pembentukan rombel meliputi penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan.

Di samping amanat Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tersebut, penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan tidak hanya sekadar menentukan angka-angka ideal berdasarkan data empiris dan praktik baik, tetapi juga untuk memastikan, secara filosofis, bahwa hak peserta didik memperoleh proses pembelajaran yang berkualitas dapat terpenuhi di setiap satuan pendidikan.

Dalam kondisi tertentu, satuan pendidikan dapat dikecualikan dari ketentuan kondisi normal terkait jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan . Pengecualian penentuan jumlah peserta didik per rombel dilakukan apabila terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses dalam suatu wilayah atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan.

Selanjutnya, pengecualian untuk penentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan berlaku untuk satuan pendidikan yang baru didirikan, satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran kelas rangkap, atau satuan pendidikan yang berada di daerah khusus.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu disusun petunjuk teknis sebagai panduan pembentukan rombel pada satuan pendidikan. Petunjuk teknis ini meliputi dua bagian, yaitu tata cara penentuan jumlah peserta didik per rombel dan tata cara penentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan . Di samping itu, petunjuk teknis juga mengelaborasi tata cara

penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan dengan kondisi yang dikecualikan.

## **B. Tujuan**

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan panduan penentuan jumlah peserta didik per rombel di satuan pendidikan;
- 2) memberikan panduan penentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan; dan
- 3) memberikan panduan penentuan toleransi daya tampung peserta didik per rombel di satuan pendidikan dalam kondisi yang dikecualikan, yaitu (1) keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses oleh peserta didik dalam suatu wilayah dan/atau (2) keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan.

## **C. Sasaran Pengguna**

Sasaran pengguna petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1) kementerian,
- 2) pemerintah daerah,
- 3) badan penyelenggara pendidikan, dan
- 4) satuan pendidikan yang berstatus negeri dan swasta.

## **D. Dasar Hukum**

Petunjuk teknis ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional jo. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup

- 1) pendidikan anak usia dini,
- 2) pendidikan dasar, dan
- 3) pendidikan menengah.

#### **F. Pengertian**

1. Rombongan belajar, yang selanjutnya disingkat menjadi rombel, terdiri atas
  - a. rombel pada kondisi normal, yaitu kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
  - b. rombel pada kondisi pengecualian, yaitu kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dengan pembelajaran yang terbatas dalam satu satuan pendidikan sesuai dengan kondisi kekhususannya.

## 2. Satuan Pendidikan Baru

Satuan pendidikan baru adalah satuan pendidikan yang baru didirikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang belum memiliki lulusan.

## 3. Kelas Rangkap

Kelas rangkap adalah kegiatan pembelajaran oleh seorang pendidik yang diikuti peserta didik dari dua sampai dengan tiga tingkatan kelas yang berbeda di dalam satu ruang kelas atau tempat belajar pada waktu yang bersamaan.

## 4. Daerah Khusus

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

## 5. Kondisi Normal

Kondisi normal merupakan kondisi di mana satuan pendidikan dapat memenuhi ketentuan maksimal jumlah peserta didik per rombongan belajar dan ketentuan jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan dalam standar pengelolaan.

## 6. Pengecualian Jumlah Peserta Didik Per Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik per rombongan belajar dapat dikecualikan apabila terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses peserta didik dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan.

## 7. Pengecualian Jumlah Rombongan Belajar Setiap Satuan Pendidikan

Jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan dapat dikecualikan untuk satuan pendidikan yang baru didirikan, satuan pendidikan yang menyelenggarakan kelas rangkap, dan/atau satuan pendidikan yang berada di daerah khusus.

## BAB II

### KETENTUAN JUMLAH PESERTA DIDIK PER ROMBONGAN BELAJAR

#### A. Kondisi Normal

Jumlah peserta didik setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dalam Kondisi Normal**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dalam Kondisi Normal</b>
PAUD usia 0—2 tahun	10
PAUD usia 2—4 tahun	12
PAUD usia 4—6 tahun	15
SD	28
SMP	32
SMA/SMK	36
SDLB	5
SMPLB dan SMALB	8
Paket A	20
Paket B	25
Paket C	30

Jumlah peserta didik per rombel seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 ditetapkan berdasarkan aspek berikut:

1. ketersediaan jumlah pendidik,
2. ketersediaan sarana dan prasarana, dan
3. kapasitas anggaran satuan pendidikan.

#### B. Kondisi Pengecualian

Jumlah peserta didik per rombel dapat dikecualikan apabila terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses oleh peserta didik dalam suatu wilayah dan/atau keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan.

1. Kriteria Kondisi Pengecualian
  - a. Keterbatasan jumlah satuan pendidikan berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh peserta didik dalam suatu wilayah dengan kondisi sebagai berikut.

- 1) Kurangnya jumlah satuan pendidikan anak usia dini di suatu desa/kelurahan berdasarkan data anak usia dini sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2) Kurangnya jumlah satuan pendidikan SD di suatu desa/kelurahan atau zonasi berdasarkan data anak usia masuk sekolah dasar sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Kurangnya jumlah satuan pendidikan SMP di suatu kecamatan atau zonasi berdasarkan data daya tampung peserta didik baru SMP yang lebih rendah dari jumlah lulusan SD.
- 4) Kurangnya jumlah satuan pendidikan SMA di suatu kecamatan atau zonasi berdasarkan data daya tampung peserta didik baru di SMA yang lebih rendah dari jumlah lulusan SMP.

b. Keterbatasan jumlah pendidik

Satuan pendidikan yang memiliki jumlah pendidik terbatas, namun dengan jumlah peserta didik cukup besar, dapat berimplikasi pada jumlah peserta didik per rombel menjadi lebih besar dari kondisi normal, sehingga dapat masuk dalam kategori kondisi pengecualian.

2. Mekanisme penetapan kondisi pengecualian



**Gambar 2. 1 Diagram Mekanisme Penetapan Kondisi Pengecualian Jumlah Peserta Didik Per Rombel**

Penetapan jumlah peserta didik per rombel dalam kondisi pengecualian dilakukan sebagai berikut.

a. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan yang akan ditetapkan dalam kondisi pengecualian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) memproyeksikan daya tampung calon peserta didik baru sesuai dengan jenjang;
- 2) memetakan ketersediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan;
- 3) mengidentifikasi kapasitas anggaran satuan pendidikan;
- 4) menentukan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) memetakan pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah ada; dan
- 6) mengusulkan daya tampung calon peserta didik baru kepada dinas pendidikan.

b. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan menetapkan satuan pendidikan dalam kondisi pengecualian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) menghitung proyeksi jumlah anak usia sekolah untuk setiap jenjang;
- 2) menghitung proyeksi jumlah satuan pendidikan yang dibutuhkan; dan
- 3) mengusulkan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dalam kondisi pengecualian untuk diverifikasi oleh UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

c. UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan satuan pendidikan dalam kondisi pengecualian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) memverifikasi dan memvalidasi usulan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dalam kondisi pengecualian dari dinas pendidikan sesuai kewenangannya dan
- 2) melaporkan hasil verifikasi dan validasi usulan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dalam kondisi pengecualian kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. Penentuan Jumlah Peserta Didik Per Rombel dalam Kondisi Pengecualian

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pasal 8 Ayat 3, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang dapat diakses oleh peserta didik dalam suatu wilayah, jumlah peserta didik per rombel dapat dikecualikan.

Ketentuan mengenai jumlah peserta didik per rombel dalam kondisi pengecualian tertera pada Tabel 2.2. Perhitungan jumlah peserta didik per rombel ditentukan dengan menggunakan perhitungan *multiplier* sebagai berikut:

$$n_{PengecualianSatpen} = n_{Normal} + (n_{Normal} \times multiplier)$$

Keterangan:

- a. *nPengecualianSatpen*: Jumlah maksimal peserta didik per rombel pada kondisi pengecualian karena keterbatasan satuan pendidikan
- b. *nNormal*: Jumlah maksimal peserta didik per rombel pada kondisi normal
- c. *multiplier* : 0,39 atau 39%

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V *multiplier* dapat diartikan sebagai 'pengali' atau 'pengganda'. Berdasarkan pengertian tersebut, angka *multiplier* dapat diartikan sebagai angka pengganda terhadap sebuah angka atau variabel lain yang digandakan.

Pemilihan angka *multiplier* sebesar 39% didukung oleh hasil penelitian empiris serta praktik penerapan jumlah peserta didik per rombel dengan jumlah besar di berbagai negara.

Selain itu, berbagai kebijakan pendidikan dari negara lain juga menunjukkan bahwa menjaga jumlah peserta didik dalam batas tertentu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Perhitungan menggunakan *multiplier* sebesar 39% diharapkan dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang secara relatif tetap kondusif (karena keterbatasan satuan pendidikan), dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, perhitungan ini diharapkan juga dapat membantu satuan pendidikan dalam menghadapi situasi khusus yang memerlukan fleksibilitas tambahan, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

**Tabel 2.2 Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dengan Kondisi Pengecualian**

<b>Satuan Pendidikan</b>	<b>Jumlah Peserta Didik Per Rombel dengan Kondisi Normal</b>	<b>Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombel dengan Kondisi Pengecualian*</b>
PAUD usia 0—2 tahun	10	15
PAUD usia 2—4 tahun	12	18
PAUD usia 4--6 tahun	15	22
SD	28	40
SMP	32	45
SMA/SMK	36	50

\*) *dibulatkan*

Ketentuan ini berlaku di wilayah yang memiliki kondisi sebagai berikut:

- a. wilayah padat penduduk yang memiliki keterbatasan jumlah satuan pendidikan;
- b. wilayah yang menerima peserta didik dari wilayah lain yang tidak terdapat atau kekurangansatuan pendidikan; dan/atau
- c. wilayah dengan kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.

Perhitungan ini tidak berlaku untuk pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Pengecualian jumlah peserta didik per rombel tidak berlaku pada pendidikan khusus karena ketentuan jumlah peserta didik per rombel sebagaimana tercantum pada kondisi normal Pasal 8 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 sudah mempertimbangkan kebutuhan khusus dalam upaya akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Sementara itu, kondisi pengecualian untuk pendidikan kesetaraan tidak diatur karena tidak termasuk dalam perhitungan daya tampung peserta didik baru di satuan pendidikan.

Penerapan kondisi pengecualian tidak berlaku selamanya. Pemda harus menetapkan target batas waktu penerapan kondisi

pengecualian dan terus mengupayakan agar jumlah peserta didik per rombel sesuai dengan ketentuan standar (kondisi normal) melalui pemenuhan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan.

**BAB III**  
**KETENTUAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR SETIAP SATUAN**  
**PENDIDIKAN**

**A. Kondisi Normal**

Sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 6, penentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan didasarkan pada:

- 1) ketersediaan jumlah pendidik pada satuan pendidikan
- 2) ketersediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan, dan
- 3) kondisi geografis dan demografis.

Jumlah rombel setiap satuan pendidikan pada kondisi normal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Rombel Setiap Satuan Pendidikan pada Kondisi Normal**

<b>Satuan Pendidikan</b>	<b>Jumlah Rombel setiap Satuan Pendidikan pada Kondisi Normal</b>
PAUD	1 s.d. 16
SD	6 s.d. 24
SDLB	6 s.d. 30
SMP	3 s.d. 33
SMPLB	3 s.d. 33
SMA	3 s.d. 36
SMALB	3 s.d. 36
SMK	3 s.d. 72
Pendidikan Kesetaraan	3 s.d. 36

**B. Kondisi Pengecualian**

Jumlah rombel setiap satuan pendidikan dapat dikecualikan dari satuan pendidikan dalam kondisi normal untuk satuan pendidikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. satuan pendidikan yang baru didirikan,
2. satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran kelas rangkap, dan/atau
3. satuan pendidikan yang berada di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria di atas diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Satuan Pendidikan Baru

Satuan pendidikan yang baru didirikan dapat menjadi solusi atas:

- a. kurangnya kapasitas daya tampung calon peserta didik di suatu wilayah;
- b. kurangnya ketersediaan satuan pendidikan di wilayah yang memiliki jumlah anak usia sekolah cukup banyak; dan/atau
- c. jauhnya jarak tempuh peserta didik dari tempat tinggal ke satuan pendidikan.

Jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang baru didirikan dapat kurang dari ketentuan jumlah minimal rombongan belajar setiap satuan pendidikan dalam kondisi normal. Penentuan jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan baru juga mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. jumlah anak usia sekolah yang belum tertampung oleh satuan pendidikan yang sudah tersedia;
- b. ketersediaan satuan pendidikan di wilayah sekitar satuan pendidikan yang baru didirikan;
- c. daya tampung satuan pendidikan yang baru didirikan;
- d. jumlah pendidik di satuan pendidikan yang baru didirikan;
- e. jarak tempuh peserta didik dari tempat tinggal ke satuan pendidikan yang baru didirikan;
- f. kawasan atau wilayah pemukiman baru padat penduduk; dan/atau
- g. daerah atau wilayah hasil pemekaran.

#### 2. Penyelenggaraan Kelas Rangkap

Kelas rangkap diselenggarakan untuk mengatasi beberapa permasalahan, di antaranya:

- a. kurangnya jumlah peserta didik per tingkat kelas;
- b. kurangnya jumlah pendidik di satuan pendidikan;
- c. keterbatasan jumlah ruang kelas;
- d. kurang memadainya kapasitas anggaran satuan pendidikan; dan/atau
- e. keterbatasan sarana dan prasarana utama dan pendukung.

Satu rombongan pada satuan pendidikan yang melaksanakan kelas rangkap dapat terdiri atas dua sampai dengan tiga tingkatan kelas. Kriteria dan mekanisme pembentukan kelas rangkap adalah sebagai berikut.

a. Kriteria

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kelas rangkap memenuhi kriteria berikut:

- 1) kelas rangkap dilaksanakan pada sekolah dasar.
- 2) kelas rangkap terdiri atas gabungan peserta didik dari dua sampai dengan tiga tingkatan kelas berbeda dalam satu ruang kelas atau tempat belajar pada waktu bersamaan dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan.
- 3) kelas rangkap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan skenario pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas dalam satu kelas rangkap.
- 4) jumlah maksimum peserta didik per rombongan pada kelas rangkap sesuai dengan jumlah peserta didik per rombongan pada satuan pendidikan dalam kondisi normal.
- 5) satuan pendidikan penyelenggara kelas rangkap berada pada kondisi geografis/permukiman yang jauh dan sulit diakses

b. Mekanisme Pembentukan Kelas Rangkap

Penetapan satuan pendidikan penyelenggara kelas rangkap dilakukan pemerintah daerah dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan laporan kondisi sumber daya satuan pendidikan yang memenuhi kriteria penyelenggaraan kelas rangkap, termasuk mengidentifikasi jumlah peserta didik, ketersediaan guru, kondisi sarana dan prasarana, serta aksesibilitas satuan pendidikan;
- 2) memberikan sosialisasi awal tentang penyelenggaraan kelas rangkap pada satuan pendidikan yang memiliki potensi dapat menyelenggarakan kelas rangkap; dan
- 3) menyusun surat pernyataan kesanggupan calon satuan pendidikan terpilih untuk menyelenggarakan kelas rangkap dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan.

3. Satuan Pendidikan di Daerah Khusus

Daerah khusus di sini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 23 tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.

a. Ruang lingkup daerah khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah khusus berdasarkan kondisi geografis, yang meliputi
  - a) daerah terpencil atau terbelakang,
  - b) daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil,
  - c) daerah berbatasan dengan negara lain, dan
  - d) daerah pulau terkecil dan terluar.
- 2) Daerah khusus berdasarkan kondisi kedaruratan, yang meliputi
  - a) daerah yang terdampak bencana alam,
  - b) daerah yang terdampak bencana sosial, dan/atau
  - c) daerah dalam keadaan darurat lainnya.

b. Ketentuan mengenai penetapan satuan pendidikan yang berada di daerah khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan satuan pendidikan yang berada di daerah khusus berdasarkan kondisi geografis dilakukan dengan keputusan menteri. Saat ini telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Mengacu pada keputusan itu, terdapat 9.449 desa yang telah ditetapkan masuk dalam daerah khusus berdasarkan kondisi geografis.
- 2) Penetapan satuan pendidikan yang berada di daerah khusus berdasarkan kondisi kedaruratan dilakukan berdasarkan
  - a) status bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangan dan
  - b) pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan menteri.

c. Kondisi Satuan Pendidikan pada Daerah Khusus

Jumlah rombel setiap satuan pendidikan pada daerah khusus dapat kurang dari ketentuan jumlah minimal rombel setiap satuan pendidikan dalam kondisi normal. Pembentukan jumlah rombel di

satuan pendidikan pada daerah khusus juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Kondisi satuan pendidikan pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis dan demografis meliputi
    - a) keterbatasan akses peserta didik terhadap satuan pendidikan,
    - b) keterbatasan jumlah pendidik,
    - c) keterbatasan sarana dan prasarana, dan/atau
    - d) Keterbatasan kapasitas anggaran.
  - 2) Kondisi satuan pendidikan pada daerah khusus berdasarkan kondisi kedaruratan sebagai berikut:
    - a) satuan pendidikan tidak dapat memberikan layanan pendidikan karena sarana dan prasarana satuan pendidikan rusak terdampak bencana;
    - b) satuan pendidikan tidak dapat dijangkau karena akses transportasi menuju satuan pendidikan terputus terdampak bencana;
    - c) satuan pendidikan tidak dapat beroperasi karena pengosongan wilayah untuk menjauhi sumber ancaman bahaya dan/atau pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran wabah penyakit; dan/atau
    - d) warga satuan pendidikan terdampak bencana tidak bisa belajar di satuan pendidikan asal karena harus mengungsi antardesa/kelurahan/kecamatan di dalam kabupaten/kota yang sama, antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama, atau antarprovinsi. .
- d. Penentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan dilakukan sesuai dengan kondisi kekhususan sebagai berikut:
- 1) Penentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis dan demografis.
    - a) Pemerintah daerah dapat menetapkan penambahan jumlah rombel pada satuan pendidikan di daerah khusus berdasarkan kondisi geografis dan demografis.
    - b) Satuan pendidikan dapat menambah jumlah rombel untuk menampung semua peserta didik yang ada di daerah khusus.

- c) Satuan pendidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana/fasilitas umum sebagai tempat pembelajaran untuk menampung tambahan rombel.
- 2) Penentuan jumlah rombel setiap satuan pendidikan pada daerah khusus berdasarkan kondisi kedaruratan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Rombel pada satuan pendidikan darurat
    - (1) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan menyiapkan sekolah darurat untuk menampung peserta didik yang mengungsi berdasarkan lokasi pengungsian.
    - (2) Proses pembelajaran pada sekolah darurat menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b) Rombel pada satuan pendidikan yang menerima peserta didik terdampak bencana
    - (1) Peserta didik terdampak bencana dapat ditampung dalam rombel yang ada selama jumlah peserta didik per rombel masih kurang dari jumlah maksimum.
    - (2) Dalam hal jumlah peserta didik yang terdampak bencana melebihi daya tampung rombel, satuan pendidikan dapat menambah rombel sampai masa kedaruratan berakhir.
    - (3) Penambahan jumlah rombel pada angka (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
      - (a) Satuan pendidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana/fasilitas umum sebagai tempat pembelajaran untuk menampung tambahan rombel.
      - (b) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

## **BAB IV**

### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS**

Pada bab ini akan dijelaskan peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan.

#### **A. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki peran dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) melakukan sosialisasi petunjuk teknis pembentukan rombel dan
- 2) menyusun pedoman pendampingan implementasi petunjuk teknis pembentukan rombel.

Dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggung jawab untuk

- 1) melaksanakan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah tentang implementasi petunjuk teknis pembentukan rombel dan
- 2) melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam mengimplementasikan petunjuk teknis pembentukan rombel pada daerah yang dikecualikan berdasarkan kondisi geografis dan kedaruratan.

#### **B. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) menetapkan proyeksi jumlah anak usia sekolah untuk setiap jenjang;
- 2) memetakan daya tampung satuan pendidikan yang sudah ada;
- 3) memetakan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan yang akan ditugaskan melaksanakan kelas rangkap;
- 4) mengidentifikasi kapasitas anggaran satuan pendidikan; dan
- 5) menyusun perencanaan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan.

Dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk

- 1) mendiseminasikan dan menyosialisasikan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 2) melaksanakan petunjuk teknis pembentukan rombel;
- 3) memfasilitasi satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis; dan
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan petunjuk teknis pembentukan rombel.

### **C. Badan Penyelenggara Pendidikan**

Badan penyelenggara pendidikan memiliki peran dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) menyusun perencanaan atau proyeksi jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan dan
- 2) menyusun perencanaan kebutuhan jumlah pendidik, sarana dan prasarana, serta anggaran pendidikan sesuai proyeksi jumlah rombel di satuan pendidikan.

Dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan, badan penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) melaksanakan petunjuk teknis pembentukan rombel; dan
- 2) memfasilitasi satuan pendidikan yang di bawah pengelolaannya agar dapat melaksanakan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis.

### **D. Satuan Pendidikan**

Satuan pendidikan memiliki peran dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel setiap satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) menyusun perencanaan atau proyeksi jumlah peserta didik per rombongan dan jumlah rombel di satuan pendidikan;
- 2) melakukan pengusulan jumlah peserta didik per rombel berdasarkan pertimbangan keadaan jumlah pendidik, keadaan sarana dan prasarana, serta kapasitas anggaran satuan pendidikan; dan
- 3) melakukan pengusulan jumlah rombel berdasarkan pertimbangan keadaan jumlah pendidik, keadaan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis dan demografis satuan pendidikan.

Dalam penentuan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel, satuan pendidikan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang jumlah peserta didik dan jumlah rombel secara berkala kepada Kemendikbudristek.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Petunjuk teknis ini ditujukan sebagai panduan bagi kementerian, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), satuan pendidikan, dan badan penyelenggara pendidikan dalam membentuk rombel yang efektif dan efisien, baik dalam keadaan normal maupun pengecualian.

Dengan mengikuti petunjuk teknis ini, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat menyusun perencanaan yang lebih terukur dan transparan dalam pengelolaan satuan pendidikan sesuai standar. Dengan demikian, seluruh proses pembentukan rombel dapat dilakukan secara akuntabel sesuai dengan karakteristik dan kondisi satuan pendidikan.

Kami berharap semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dan bekerja sama dalam mendukung implementasi petunjuk teknis ini.

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO  
NI PPPK 197908262023211002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH  
NIP. 198210152009121003